



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA  
PERKAWINAN (PUP) MELALUI FORUM GENRE  
SINJAI DALAM MENURUNKAN  
ANGKA PERNIKAHAN DINI  
DI KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh:  
**LUKMAN**  
NIM. 180202008

Pembimbing:  
1. Dr. Muh. Syukri, M.Pd  
2. Kusnadi, Lc, M.Pd.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukman  
NIM : 180202008  
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan

Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

**Lukman**

NIM: 180202008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui Forum Genre Sinjai dalam menurunkan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai, yang ditulis oleh Lukman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 180202008, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 M bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

### Dewan Penguji

|                           |               |         |
|---------------------------|---------------|---------|
| Dr. Firdaus, M.Ag.        | Ketua         | (.....) |
| Dr. Ismail, M.Pd.         | Sekretaris    | (.....) |
| Dr. Rahmatullah, M.A.     | Penguji I     | (.....) |
| Faridah, S.Kom.I.,M.Sos.I | Penguji II    | (.....) |
| Dr. Muh. Syukri, M.Pd     | Pembimbing I  | (.....) |
| Kusnadi, Lc.,M.Pd.I.      | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan FUKIS IAIM Sinjai

Dr. Suriati, M.Sos.I.  
NBM. 948 500

## ABSTRAK

**Lukman**, *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. 2022. PUP atau pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia yang ideal pada pernikahan pertama, usia yang ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hasil pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Sinjai dalam menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian *naturalistic*. Subjek pada penelitian ini adalah fasilitator forum GenRe Sinjai dan peserta program pendewasaan usia perkawinan. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasi program pendewasaan usia perkawinan berlandaskan UU nomor 52 tahun 2009 dan UU no 16 tahun 2019, program ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini, bentuk pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dengan *Roadshow Genre* atau dengan turun langsung ke sekolah-sekolah atau mengumpulkan remaja atau pelajar, manfaat dari pelaksanaan program ini adalah remaja lebih memahami bagaimana pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan mengetahui dampak dari pernikahan dini. Adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian program PUP ini adalah Fasilitator yang mumpuni, Dukungan pemerintah dan Sekolah yang terbuka dengan program PUP, kemudian faktor pengambatnya ialah Sumber daya manusia (SDM) yang kurang, Minat remaja yang rendah, dan Manajemen waktu serta Penerimaan masyarakat.

**Kata Kunci :** *PUP, Generasi Berencana, Pernikahan Dini*

## ABSTRACT

**Lukman**, Implementation of the Marriage Age Maturation Program (PUP) Through the Sinjai GenRe Forum in Reducing Early Marriage Rates in Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Muhammadiyah Islamic Institute of Sinjai. 2022.

PUP or Maturation of Marriage Age is an effort to increase the ideal age at first marriage. The ideal age for marriage for women is 21 years and the ideal age for marriage for men is 25 years.

This study aims to determine and describe how the results of the implementation of the Marriage Age Maturation Program (PUP) implemented by the Generation Planning Forum (GenRe) Sinjai in reducing the number of early marriages that occur in Sinjai Regency. This research is a qualitative research using a naturalistic research approach. The subjects in this study were the facilitators of the Sinjai GenRe forum and participants of the marriage age maturation program. The method of data collection is by observation, interviews and documentation. While the data analysis uses data collection, data reduction, data presentation and data verification.

The results showed that the implementation of the marriage age maturation program based on Law No. 52 of 2009 and Law No. 16 of 2019, this program aims to prevent or reduce the number of early marriages, a form of program implementation carried out by the Generation Planning Forum (GenRe) of Sinjai Regency with the Roadshow Genre. or by going directly to schools or gathering youth or students. The benefit of implementing this program is that teenagers better understand the importance of maturing the age of marriage and know the impact of early marriage. The supporting factors in implementing the PUP program are qualified facilitators, government support and schools that are open to the PUP program, then the inhibiting factors are lack of Human Resources (HR), low interest in youth, and time management and community acceptance.

**Keywords:** PUP, Generation Planning, Early Marriage

## المستخلص

**لقمان ،** تنفيذ برنامج نضج سن الزواج من خلال منتدى تخطيط الجيل سنجائي في الحد من معدلات الزواج المبكر في منطقة سنجائي. البحث. سنجائي: قسم دراسة الإرشاد وتوعية الإسلامية ، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة الإسلامية المحمدية في سنجائي. ٢٠٢٢.

نضج سن الزواج أو نضوج سن الزواج هو محاولة لزيادة السن المثالي عند الزواج الأول. السن المثالي للزواج هو ٢١ سنة ، والعمر المثالي للزواج هو ٢٥ سنة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ووصف كيفية تنفيذ نتائج تنفيذ برنامج نضج سن الزواج الذي ينفذه منتدى تخطيط الجيل سنجائي في تقليل عدد الزيجات المبكرة التي تحدث في منطقة سنجائي. هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام منهج البحث الطبيعي. كان المشاركون في هذه الدراسة هم ميسرو منتدى تخطيط الجيل سنجائي والمشاركين في برنامج نضج سن الزواج. طريقة جمع البيانات هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

وأظهرت النتائج أن تطبيق برنامج نضج سن الزواج القائم على القانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ يهدف إلى منع أو تقليل عدد حالات الزواج المبكر ، وهو شكل من أشكال تنفيذ البرنامج الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم. منتدى التخطيط للجيل من منطقة سنجائي مع علامات الطريق تخطيط الجيل. أو بالذهاب مباشرة إلى المدارس أو جمع الشباب أو الطلاب. فائدة تنفيذ هذا البرنامج هو أن المراهقين يفهمون بشكل أفضل أهمية بلوغ سن الزواج ومعرفة تأثير الزواج المبكر. العوامل الداعمة في تنفيذ برنامج نضج سن الزواج هي الميسرين المؤهلين والدعم الحكومي والمدارس المفتوحة لبرنامج نضج سن الزواج ، ثم العوامل المثبطة هي نقص الموارد البشرية ، وانخفاض الاهتمام بالشباب ، وإدارة الوقت وقبول المجتمع.

**الكلمات الأساسية:** أجرو، تخطيط الأجيال، الزواج المبكر

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdullillah, puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula peneliti mengucapkan terma kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S.Sos pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Skripsi ini berjudul "Implementasi program pendewasaan usia perkawinan (PUP) melalui Forum GenRe Sinjai dalam menurunkan angka pernikahan dini di kabupaten Sinjai".

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Muh. Syukri, M.Pd selaku pembimbing I dan Kusnadi, Lc, M.Pd selaku pembimbing II.
6. Mulkiyan, S.Sos.M.A. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai serta berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada skripsi yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga proposal ini bermanfaat bagi peneliti

khususnya dan bagi almamater beserta para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum wr.wb.

Sinjai, 10 Juli 2022

**Lukman**

NIM: 180202008

## DAFTAR ISI

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| SAMPUL .....                            | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                      | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                 | iv   |
| ABSTRAK.....                            | v    |
| ABSTRACK .....                          | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii |
| DAFTAR ISI.....                         | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                       | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1    |
| B. Batasan Masalah.....                 | 7    |
| C. Rumusan Masalah .....                | 8    |
| D. Tujuan Penelitian.....               | 8    |
| E. Manfaat Penelitian.....              | 9    |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                | 11   |
| A. Kajian Pustaka.....                  | 11   |
| B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....   | 35   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....         | 40   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 40   |
| B. Definisi Operasional.....            | 42   |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian .....    | 42   |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....     | 43        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....         | 44        |
| F. Instrumen Penelitian.....             | 46        |
| G. Keabsahan Data.....                   | 48        |
| H. Teknik Analisis Data.....             | 49        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>     | <b>52</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... | 52        |
| B. Hasil dan pembahasan Penelitian ..... | 56        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan.....                       | 92        |
| B. Saran.....                            | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>              | <b>94</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                 |           |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....                       | 54 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan..... | 58 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Hasil Wawancara dan Observasi

Lampiran 3 Dokumentasi dan Persuratan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah langkah awal untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, pernikahan merupakan ajaran islam yang hendaknya dilaksanakan oleh ummat islam yang telah mampu(ni'mah, 2020). Pernikahan telah disyariatkan dalam al-qur'an, hal ini tersurat dalam QS. An-Nahl/16:72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Departemen Agama RI, 2010).

Menurut bahasa kata nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *nakaha* yang artinya mengabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga

dapat juga diartikan bersetubuh. Sedangkan menurut syara', nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak antara keduanya(iqbal, 2018).

Pernikahan atau juga perkawinan dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Republik Indonesia, 1974).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang dibawah 19 tahun, yang secara fisik, fisiologi dan psikologi belum siap dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Studi literasi *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF) ada berbagai faktir yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, salah satunya adalah faktor budaya atau tradisi yang tertanam pada kehidupan masyarakat sehingga praktek pernikahan dini sulit untuk diubah(wahyuningrum, 2015). Pernikahan dini merupakan perkara yang tidak asing lagi ditelinga kita, apalagi di

negara-negara berkembang praktik pernikahan dini nampaknya menjadi perkara yang lumrah. di Indonesia sendiri, presentase kasus pernikahan dini terbilang tinggi, data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah diusia 10-15 tahun dn sekitar 32,10% menikah diusia 16-18 tahun. Tahun 2014, hasil penelitian BKKBN mengungkap 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan setiap tahun di Indonesia terdiri dari mempelai perempuan berusia 15-19 tahun, bahkan ada yang melibatkan perempuan usia 15 tahun kebawah(kiwe, 2017).

Perkawinan dini perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008-2018, namun penurunan yang terjadi masih terbilang lambat. pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak sebesar 14,67%, namun pada satu dekade atau pada tahun 2018 hanya mengalami penurunan sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun(hakiki, 2020).

Dari beberapa data dan kasus Pernikahan dini di Indonesia yang tinggi dan terbilang mengkhawatirkan,

maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) meluncurkan program Pendewasaan usia perkawinan (PUP) sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama, dimana usia minimal menikah bagi perempuan 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki, pada usia ini dipandang matang dan siap untuk menikah, dilihat dari segi kesehatan dan perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga(BKKBN, 2010).

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat khususnya remaja agar dalam merencanakan kehidupan berkeluarganya, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek kesehatan, ekonomi dan psikologi serta agama. Tujuan pendewasaan usia perkawinan (PUP) ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih matang dan dewasa sehingga berdampak pada penurunan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya atau jumlah fertilitasnya atau TFR (*Total Fertility Rate*)(natalia, 2016).

Promosi program Pendewasaan Usia Perkawinnan (PUP) dilakukan melalui sekolah-sekolah,

kampus, forum PIK R/M, kwarda, remaja masjid, karang taruna, event remaja, pelatihan kader dan petugas lapangan keluarga berencana. Selain itu juga promosi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dilakukan melalui safari pelayanan KB kabupaten/kota, melalui program televisi, radio, surat kabar dan media-media social lainnya(natalia, 2016).

Forum Generasi Berencana (GenRe) merupakan wadah kolaborasi dan koordinasi duta generasi berencana dan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M), forum GenRe ini bertujuan untuk menggali, membina dan mengembangkan potensi dari ini Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai yang dikelola oleh remaja dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai. Forum Generasi Berencana (GenRe) tugasnya untuk membina dan mensosialisasikan tentang perencanaan kehidupan berkeluarga dan pentingnya pendewasaan usia perkawinan kepada remaja dalam hal ini Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) salah satu program pelayanan informasi dan konseling remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), fungsi keluarga, seksualitas, HIV AIDS, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), *life skill*. Pengelola- pengelola Pusat Informasi Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan- pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya dengan menggunakan modul yang telahh disusun oleh BKKBN. Namun, tingkat pelaksanaan PIK R saat ini belum merata diseluruh wilayah Indonesia dan belum semua wilayah hinnga tingkat kecamatan belum memiliki kader atau konselor terlatih(nurochim, 2021).

Data pernikahan dini yang semakin meningkat terutama dimasa pandemi *Covid-19* melanda Indonesia, menurut Kemen PPN/Bappenas 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah di usia dini akibat pandemi ini(Andini, 2021). Kasus pernikahan dini di kabupaten Sinjai selama tahun 2021 meningkat drastis dibanding tahun tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Kab. Sinjai mencatat ada 294 permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini/anak dibawah umur(syarif, 2021). Akibatnya seluruh pihak ikut andil dalam upaya

peningkatan usia pernikahan, bukan hanya pemerintah namun remaja dalam hal ini Forum Generasi Berencana (GenRe) harus lebih giat melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat terutama remaja, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi dari program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti lebih terarah dan tidak menimbulkan perluasan masalah maka peneliti perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, merujuk dari identifikasi masalah maka penulis akan mengkaji tentang Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka perlu memperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum GenRe Sinjai Dalam

Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menjadi masukan keilmuan tentang pendewasaan usia perkawinan bagi kampus terutama prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam mengenai hasil implementasi program pendewasaan usia perkawinan (PUP) melalui Forum GenRe Sinjai dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kab. Sinjai.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, serta untuk meraih gelar S.Sos.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk menekan kasus pernikahan dibawah umur terutama di Kabupaten Sinjai
- c. Hasil penelitian akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran, terutama dalam evaluasi program

pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk menekan kasus pernikahan dini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Tinjauan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

###### a. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan adalah bentuk kata benda dari kata “dewasa” yang berarti proses, cara, perbuatan menjadikan dewasa (pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008). Pendewasaan disini berarti ada proses yang dilaksanakan untuk menjadikan individu atau kelompok agar matang secara umur, fisik, psikis serta perilakunya.

Dalam Al-Qur'an, pentingnya pendewasaan usia perkawinan termaktub dalam surah Q.S. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ  
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

### Terjemahnya

Dan ujumlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (Departemen Agama RI, 2018).

Dari ayat diatas walaupun konteks yang dibahas adalah tentang anak yatim tetapi mengisyaratkan pentingnya kedewasaan usia untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mengatur perekonomian serta lebih matang dalam bertindak nantinya Ketika telah menjalani kehidupan berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan mensyaratkan usia perkawinan, dimana usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Persyaratan umur tersebut berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam syariat islam tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimal untuk menikah, persyaratan umum yang biasanya dipakai ialah pasangan calon pengantin sudah baligh, berakal sehat, dan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil (Bachrul Ulum, 2020).

PUP atau pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia yang ideal pada pernikahan pertama, usia yang ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun, usia 21 tahun merupakan usia minimal menikah pada perempuan karena menentukan kesiapan fisik, mental dan emosi serta aspek-aspek lain. Sementara bagi laki-laki diusia 25 tahun, perannya sebagai suami, laki-laki sudah memiliki kesiapan fisik. mental dan juga finansialnya, pendewasaan usia perkawinan ini

bukan hanya sebagai program menunda usia nikah sampai usia yang telah ditentukan, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama bagi perempuan terjadi diusia yang sudah dewasa(BKKBN, 2019).

Program Pendewasaan usia perkawinan menegaskan agar usia minimal menikah pada pernikahan pertama, adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang dikatakan remaja adalah mereka yang berusia antara 10-24 tahun. Sebagaimana yang dapat ditemukan dalam sensus penduduk serta survei-survei tentang demografi(BKKBN, 2015a).

Gagasan program pendewasaan usia perkawinan ini adalah wujud dari implementasi pembangunan keluarga di Indonesia, selain meminimalisir pernikahan muda atau biasa disebut pernikahan dini, juga menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas serta mengontrol laju angka penduduk(BKKBN, 2012).

Dari beberapa pengertian tentang Pendewasaan usia perkawinan, penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa pendewasaan usia perkawinan adalah program yang diusung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini dengan meningkatkan usia pernikahan pertama, minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dengan memperhatikan kesiapan fisik, psikis, ekonominya.

b. Tujuan Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

Remaja memerlukan edukasi dan pembinaan tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) dimana Tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada remaja agar dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, remaja harus dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, yakni kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta yang tidak kalah penting adalah jumlah dan jarak kelahiran anak(Daldukpapa.Bulelengkab, 2021).

Tujuan PUP seperti ini berdampak pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih matang dan dewasa yang pada dasarnya akan berimplikasi terhadap penurunan *Total Fertility Rate* (TFR), dengan kata lain program ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan dini atau pernikahan anak dibawah umur dan mendukung kelahiran masyarakat yang lebih berkualitas(Vide Bahtera & Tria Jaya, 2020).

Dari penjelasan tentang tujuan dari pendewasaan usia perkawinan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan adalah untuk menekan laju kelahiran di Indonesia, dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, serta menambah pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga yang sehat dan juga ideal.

c. Manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Ada berbagai macam manfaat dari program pendewasaan usia perkawinan:

1) Usia

Dalam masa reproduksi perempuan, usia yang dianjurkan kehamilan pertama adalah

usia diatas 21 tahun, oleh sebab itu dianjurkan agar menikah minimal diusia 21 tahun dan laki laki usia 25 tahun. Apabila pasangan suam istri menikah diusia kurang dari 21 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan pertamanya hingga perempuan berusia 21 tahun, karena diusia dibawah 21 tahun reproduksi perempuan belum dapat bekerja secara sempurna. Perempuan yang hamil diusia sebelum 21 tahun berpengaruh terhadap tingginya kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta berpotensi melahirkan anak yang *stunting*(BKKBN, 2015b).

## 2) Fisik

Remaja perlu mengetahui bahwa untuk menikah perlu memperhatikan kesiapan fisik terutama organ biologis, kesiapan fisik sangat penting supaya individu dapat mempersiapkan organ-organ biologis serta menjaga dan merawat kesehatannya agar tercapai tubuh yang lebih sehat.

Dampak negatif jika kesiapan fisik tidak dipersiapkan dengan baik maka individu

kurang maksimal dalam melakukan hubungan seksual dan merawat dan mengasuh anak-anaknya nanti serta tidak dapat menjaga kesehatannya dengan baik(BKKBN, 2020).

### 3) Ekonomi atau finansial

Kesiapaan ekonomi sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, seringkali masalah perekonomian menjadi sumber ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Masalah tersebut muncul karena kurangnya persiapan dalam hal ekonomi sebelum menikah, keluarga harus mempunyai penghasilan secara mandiri dan mampu mengatur perekonomian dalam keluarga, seluruh anggota keluarga dituntut untuk ekonomis, realistis dan mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan keluarga(BKKBN, 2015b).

### 4) Pendidikan

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan, anak perempuan yang menikah memiliki kecenderungan 11 kali lebih besar untuk tidak bersekolah atau putus sekolah

dibanding anak perempuan yang masih bersekolah(BKKBN, 2019).

Sebelum menikah hendaknya memiliki bekal intelektual tentang pernikahan, dan pengasuhan anak, serta belajar tentang problematika kehidupan berkeluarga agar nantinya setelah menikah dapat mengatasi apabila terdapat problematika atau permasalahan(BKKBN, 2020).

#### 5) Interpersonal

Kesiapan interpersonal adalah kemampuan untuk berkompetensi dalam berhubungan seperti suami istri yang harus saling mengisi dan saling mendengarkan, serta saling memahami dan menghargai apabila terdapat kekurangan. Jika individu memiliki kesiapan interpersonal yang baik maka dapat saling memahami, menghargai, dan peduli terhadap pasangan agar tercapai kesejahteraan keluarga. Kesiapan interpersonal ini biasanya dimiliki bagi pasangan suami istri karena pernikahan dini sehingga sering terjadi

perselisihan dan tidak mau saling menghargai kekurangan masing-masing(BKKBN, 2020).

Dari beberapa manfaat program pendewasaan usia perkawinan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari program pendewasaan usia perkawinan ini memiliki manfaat yang sangat besar mulai dari kesiapan usia, fisik, ekonomi, pendidikan dan interpersonal. Ketika kesiapan-kesiapan tersebut sudah terpenuhi maka menikah bukan lagi menjadi beban dan problematika-problematika dalam berkeluarga nantinya dapat diminimalisir.

## 2. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan dini

pernikahan sering disama artikan dengan perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa(Republik Indonesia, 1974).

Pernikahan dini juga sering disebut sebagai pernikahan dibawah umur yang dilangsungkan oleh mempelai yang belum mencapai batas umur (Hasriani, 2021). Menurut ulama mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal kawin atau nikah, atau yang mempunyai arti yang serupa dengan itu. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan atau memperbolehkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada hubungan syarak. Menurut Ibnu Qudamah, nikah menurut syariat adalah akad pernikahan (Ni'mah, 2020).

Dari beberapa penjelasan diatas tentang pengertian pernikahan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah ikatan atau akad untuk menghalalkan antara perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Ada sejumlah definisi tentang pernikahan dini dipandang dari beberapa aspek,:

### 1) Menurut negara

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang usia perempuannya 16 tahun, dan laki-laknya belum berusia 19 tahun.

### 2) Menurut kedokteran

Pernikahan dini adalah pernikahan yang apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum salah satu mempelai atau keduanya mencapai kematangan fisik untuk menikah, contohnya perempuan yang masih dibawah umur organ reproduksinya belum matang dan siap.

### 3) Menurut psikologi

Disebut pernikahan dini apabila salah satu mempelai atau keduanya dibawah usia standar untuk menikah sehingga kematangan emosi dan caara berpikir belum siap dan matang.

### 4) Menurut BKKBN

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang terjadi karena faktor sosial,

penididkan, finansial, budaya, orang tua, diri sendiri serta lingkungan tempat tinggal.

5) Menurut UU perlindungan anak No. 23 tahun 2012

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Maka, siapapun yang menikah dibawah batas usia tersebut, dapat dikatakan sebagai pelaku peernikahan dibawah umur atau pernikahan dini(kiwe, 2017).

Dari penjelasan diatas tentang pengertian pernikahan dini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan serta mengesampingkan kesehatan fisik dan psikis pasangan pelaku pernikahan dini.

b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada banyak faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan dini, antara lain;

### 1) Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya pernikahan dini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketidak mampuan orang tua untuk membiayai hidup anak, biasanya ini terjadi dikeluarga yang mempunyai banyak anak. Keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu dengan harapan pembiayaan dan pengeluaran keluarga sedikit lebih teratasi, hal ini juga yang menyebabkan tingkat pendidikan perempuan rendah, karena memilih menikah daripada melanjutkan pendidikannya.

### 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah masyarakat dapat mempengaruhi paradigma atau pola pikir masyarakat. Bagi masyarakat pendidikan rendah akan pasti akan mengutamakan untuk menikahkan anak mereka dengan cepat agar mengisi kekosongan anak mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat berpendidikan tinggi akan berpikir dua kali untuk menikahkan anak-anak mereka

diusia dini karena menganggap pernikahan adalah hal yang kesekian setelah karir. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi dalam menyerap dan merespon perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berpikir mereka.

### 3) Faktor Keinginan Sendiri

Faktor ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari, karena laki-laki dan perempuan berpikiran bahwa mereka saling mencintai dan menyanyangi tanpa memandang umur dan masalah apa yang akan dihadapi nantinya ketika telah menjalani kehidupan berkeluarga, inilah juga yang menyebabkan banyaknya perceraian karena tidak mempersiapkan secara matang sebelum pernikahan.

### 4) Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pergaulan bebas biasanya terjadi karena kurangnya bimbingan dan pengawasan orang tua, sehingga anak mencari kebahagiaan dengan bergaul dengan orang-orang secara bebas, dan faktor ini biasanya

menjadi penyebab terjadi kehamilan diluar pernikahan, dan orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya karena kehamilan tersebut.

#### 5) Faktor Adat Istiadat

Pernikahan dini sering terjadi juga karena faktor adat istiadat dalam masyarakat, orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat atau keluarga agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dan tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua ketika anaknya beranjak remaja terutama perempuan agar tidak melakukan pergaulan bebas maka lebih baik untuk dinikahkan secepatnya walaupun belum cukup umur.

#### 6) Media Massa dan Internet

Kemudahan dalam mengakses media massa dan internet sehingga anak mudah mengakses konten pornografi atau konten-konten seks, sehingga menganggapnya tidak tabu lagi dan bahkan mempraktekannya sendiri sehingga akhirnya terjadi kehamilan diluar nikah. Edukasi tentang seks memang

perlu namun perlu juga pengawasan dari orang tua dan perlu ada pembatasan-pembatasan untuk anak dalam mengakses internet (Latifatul Muntaha, 2019).

Dari penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari pernikahan dini adalah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal, yakni dari anak atau pelaku pernikahan dini yang melakukan pergaulan secara bebas sehingga berpotensi hamil diluar nikah dan mudahnya mengakses internet tanpa kontrol orang tua, untuk faktor eksternalnya sendiri, biasanya adalah paradigma masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi terhadap ekonomi keluarga yang rendah serta pendidikan anak yang masih rendah pula.

#### c. Dampak Pernikahan Dini

Kata dampak biasanya mempunyai makna yang negatif, arti kata dampak adalah imbas, efek, akibat, adapun dampak dari pernikahan dini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif.

### 1) Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini sebagai berikut:

- a) Cara berpikir yang lebih dewasa, orang yang telah menikah memiliki pikiran yang lebih dewasa dibanding teman sebayanya,
- b) Lebih mandiri dan disiplin,
- c) Menghindari perzinahan, pacaran biasanya membawa remaja untuk melakukan perzinahan, oleh karena itu, menikah menjadi solusi agar terhindar dari perzinahan tersebut,
- d) Lebih sabar dan bertanggung jawab, dengan menikah dan menghadapi problematika keluarga individu diuji untuk lebih bersabar dan bertanggung jawab terhadap keluarga(Khasanah, 2017).

### 2) Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini sebagai berikut:

#### a) Dampak Psikologis

Pernikahan pastinya tak lupuk dari sebuah problematika, mulai dari masalah

yang kecil hingga masalah yang besar, hal ini sangat berhubungan kondisi psikologis pasangan. Pelaku pernikahan dini biasanya kondisi psikologisnya belum matang secara sempurna, sehingga masalah-masalah yang terjadi akan berdampak pada mental pasangan pelaku pernikahan dini (Kiwe, 2017).

Adapun masalah-masalah psikologis yang terjadi akibat pernikahan dini, antara lain:

- (1) Emosi yang tidak stabil akan memicu retaknya rumah tangga, dan akan berakhir perceraian,
- (2) Rentan terjadi perlakuan kekerasan berbasis gender
- (3) Berpotensi akan mengalami kegagalan dalam membangun keluarga,
- (4) Kondisi emosional yang belum matang ketika setelah melahirkan (*baby blues*),
- (5) Karena tuntutan menjadi orang tua muda akan menimbulkan depresi (BKKBN, 2019).

#### b) Dampak Pendidikan

Pelaku pernikahan dini akan mengorbankan pendidikannya, secara tidak langsung pelaku pernikahan dini tingkat pendidikannya rendah, rata-rata mereka berpendidikan sampai menengah atas, bahkan di pedesaan hanya sampai menengah pertama(Yunianto, 2018).

#### c) Dampak Biologis

Pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks didalamnya, tidak terkecuali pada pernikahan dini. Pernikahan dini sangat berpeluang besar memberikan dampak biologis terhadap pelaku pernikahan dini terutama bagi perempuan(kiwe, 2017).

Pernikahan dini beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim, dan trauma fisik pada organ intim, jika sampai terjadi kehamilan diusia dini resikonya akan jauh lebih tinggi, seperti tekanan darah tinggi, kelahiran bayi yang prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), proses persalinan yang

lama, berpotensi besar melahirkan anak yang *stunting*, dan bahkan yang lebih parah adalah kematian ibu dan janin(BKKBN, 2019).

d) Dampak Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini berdampak pada ekonomi, karena belum siapnya pasangan untuk hidup mandiri dan mengelola keuangannya sendiri, sehingga terjadinya kemiskinan dan terjadi perceraian karena kebutuhan hidup yang tidak bisa tercukupi(Khasanah, 2017).

e) Dampak Hukum

Secara hukum pernikahan dini biasanya melanggar dua Undang-Undang yang ada di Indonesia, yaitu

(1) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun(Republik Indonesia, 1974).

(2) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak; menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya pada usia anak-anak (Republik Indonesia, 2002).

Dari uraian diatas tentang dampak dari pernikahan dini, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada dua dampak dari pernikahan dini, yakni dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah pelaku pernikahan dini dituntut untuk lebih dewasa, lebih bertanggung jawab serta lewat pernikahan ini dapat menghindarkan mereka dari perzinahaan, namun dari beberapa dampak positif, ada banyak dampak negatif yang menghantui, mulai dari psikologis yang akan terganggu, terjadinya depresi yang mampu menimbulkan problematika

dalam rumah tangga, pernikahan dini juga akan berdampak pada ekonomi, biologis, pendidikan serta pelanggaran hukum.

d. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam menyikapi fenomena kasus pernikahan dini yang kian bertambah, maka perlu upaya pencegahan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lingkungan masyarakat dan keluarga, serta remaja-remaja untuk sama-sama mencegah praktik pernikahan dini, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan individu;

1) Peran Pemerintah

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan dini yakni penentuan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia menikah, selain itu melalui badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) menyusun sebuah program Generasi Berencana (GenRe), program generasi berencana ini dikembangkan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

(PKBR) yang didalamnya membahas tentang pendewasaan usia perkawinan dan pemahaman kesehatan reproduksi(Marlah Susyanti, 2016).

## 2) Peran Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, peran masyarakat sangat berpengaruh dalam pencegahan pernikahan dini, hal yang pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, setelah itu membentuk forum-forum diskusi dan mediasi mengenai pencegahan dini, yang terakhir membentuk peeraturan desa (perdes) untuk pencegahan pernikahan dini skala desa(Raudlatun & Asiah, 2019).

## 3) Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat bagi anak, upaya pencegahan pernikahan dini tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga, bahkan yang terjadi adalah keluarga sebagai faktor pendorong pernikahan dini, maka dari itu keluarga harus menjadi agen

perubahan sosial untuk anak, stereotip yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk anak harus dihilangkan(Ariyanto, 2019).

Dari uraian tentang Upaya pencegahan pernikahan dini, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan kasus pernikahan dini, peran keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan, keluarga perlu membangun pola pikir agar tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi, peran dari masyarakat agar mampu membuat forum-forum diskusi dan mediasi terhadap pencegahan pernikahan dini, terakhir peran pemerintah dalam mencegah pernikahan dini ialah membuat peraturan tentang pencegahan pernikahan dini, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik pernikahan dini.

## **B. Peneletian Yang Relevan**

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah sebagai berikut:

1. Yonas Efendi, dalam skripsinya, “Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan

BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan memiliki urgensi tidak hanya dalam pencegahan pernikahan usia dini di Banda Aceh, tetapi juga memiliki urgensi dari segi lain yaitu dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Kemudian ditemukan juga dari tiga kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Banda aceh yaitu, kecamatan Baiturrahman, kecamatan Kuta Alam, dan kecamatan Syiah Kuala bahwa perkawinan usia dini sangatlah sedikit masing-masing hanya 2,7% dan 3,4%, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung keefektifan program tersebut yaitu gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN dan masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan tersebut. Selain itu juga didukung oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan masyarakat yang baik, kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial(Efendi, 2019). Adapun perbedaan penelitian

penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yonas Efendi adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Yonas Efendi adalah metode penelitian lapangan (*field research*) sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yonas Efendi terletak pada subjek penelitian yang diteliti yaitu program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.

2. Tria Emiliyasiari, dalam skripsinya, “Pengaruh Psikoedukasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja (Studi Kelas VIII A di MTs Wahid Hasyim 2 Kucur Kecamatan Dau)”. Penelitian ini merupakan penelitian *experiment quasi*, dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian psikoedukasi mampu memberikan pengaruh yang positif yang mampu memberikan pemahaman dan sikap yang positif tentang pernikahan dini di MTs Wahid Hasyim 2 Kucur Dau Malang (Emiliyasiari, 2017). Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Tria Emiliyasiari

terletak pada objek penelitian yang diteliti, objek penelitian penulis adalah fasilitator program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3AP2KB kab. Sinjai, sedangkan pada penelitian Tria Emiliyasi objek penelitian yang diteliti adalah remaja yang telah mendapatkan edukasi pendewasaan usia perkawinan (PUP), dan perbedaan juga terletak pada metode pendekatan penelitian yang digunakan, pada penelitian Tria Emiliyasi metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif sedangkan metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Adapun persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Tria Emiliyasi adalah subjek penelitiannya yakni pendewasaan usia perkawinan (PUP).

3. Yuke Mazdaif, dalam skripsinya, pengaruh penyuluhan pendewasaan usia perkawinan terhadap sikap tentang pernikahan dini siswa kelas XI SMA negeri 1 Dlingo. Penelitian ini merupakan penelitian *experiment* atau percobaan dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian dari Yuke Mazdaif membuktikan bahwa ada pengaruh penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (PUP) terhadap sikap

tentang pernikahan dini siswa kelas XI SMA Negeri 1 Dlinggo(Mazdaif, 2014). Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Yuke Mazdaif terletak pada metode pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan Yuke Mazdaif adalah metode pendekatan kuantitatif. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah subjek yang diteliti yakni pendewasaan usia pernikahan (PUP).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistic. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes (J. Moeloeng, 2000).

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah data tambahan (Martha, 2016). Penelitian kualitatif yang di maksud adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (J. Moeloeng, 2008). Tujuan utama

penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya dengan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya akan menghasilkan sebuah teori. Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah fenomena sosial (Martha, 2016).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode ethnographi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi bahkan sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Sugiyono, 2018).

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sering didefinisikan. Untuk lebih jelasnya agar penelitian ini terarah kepada permasalahan yang diteliti maka perlu ada batasan batasan serta ruang lingkup pembahasan melalui defenisi operasionnal. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman serta pengertian yang simpansiur maka peneliti maksudkan yaitu pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh fasilitator Forum GenRe Sinjai kepada remaja-remaja untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kab. Sinjai.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan tempat dimana dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Forum Generasi Berencana

(GenRe) Kabupaten Sinjai. Alasan memilih tempat ini karena keingintahuan peneliti yang tinggi terhadap kasus pernikahan dini dan upaya Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam menanggulangi problematika tersebut.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah batas waktu yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari proses pembuatan proposal sampai ujian akhir. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan 1-3 bulan.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah 4 orang Fasilitator dan 4 orang peserta program pendewasaan usia perkawinan Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai.

### 2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar perilaku dan makna perilaku tersebut (Sugiyono, 2018). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Sinjai

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu adalah tujuan penelitian untuk menggali informasi yang relevan

dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini pewawancara harus memiliki kompetensi membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan partisipan sehingga partisipan dapat secara jujur memberi informasi-informasi mendalam yang diperlukan(Sugiyono, 2018).

Selain itu, pewawancara harus juga memiliki kompetensi melakukan pendalaman (*probing*) untuk memperoleh kejelasan dan kedalaman informasi yang diperlukan(Hanurawan, 2016). pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu atau dengan kata lain wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada

subjek/responden atau tempat dimana subjek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya(Mardawani, 2020). Dalam melakukan metode dokumentasi, penulis akan mencari data yang terkait dengan pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai.

#### **F. Instrumen penelitian**

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati(Sugiyono, 2015). Adapun instrument penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

##### **1) Pedoman Observasi**

Dalam melakukan observasi peneliti juga memerlukan instrumen penelitian misalnya: buku, pulpen, kamera dan lain-lain.

##### **2) Pedoman Wawancara**

Instrument wawancara pada penelitian ini adalah alat tulis menulis dan *tape recorder* untuk

merekam apa yang dikatakan subyek yang diteliti yang terkait dengan Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Sinjai. Disamping itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yakni daftar pertanyaan yang peneliti akan ajukan ke informan terkait dengan Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Sinjai

### 3) Dokumentasi

Catatan atau data Implemetasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai tahun 2021

- a) Buku, buku adalah sumber referensi yang memiliki kekuatan bukti yang lebih nyata.
- b) Alat dokumentasi, alat dokumentasi yang digunakan adalah *Handphone* ( kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data

serta untuk mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, menurut Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu(Rukajat, 2018). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya(Sugiyono, 2018).

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan-aturan sistematis. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk biasa disederhanakan akhirnya bisa dipahami dengan mudah(Gunawan, 2016). Uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Collection data*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi serta berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## 2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

## 3. Display data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

## 4. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Berdasarkan dari

uraian diatas mengenai teknik analisis data maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan analisis data sebagai kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam suatu penelitian, dengan menggunakan reduksi data, paparan data dan verifikasi data untuk memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting dalam suatu penelitian sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu tindakan dan kesimpulan dari hasil penelitian(Sugiyono, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai**

Forum generasi berencana adalah gerakan yang berisi sekumpulan remaja usia 10-24 tahun yang mempersiapkan Kesehatan, Pendidikan, karir dan perencanaan kehidupan berkeluarga melalui *team building*, *creative thinking* dan program kelas yang komposisinya terdiri dari pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) dan duta genre. Tujuan dari program GenRe ini adalah untuk mengajak generasi muda agar ikut serta dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur melalui beberapa kegiatan. Misalnya dengan pemberian edukasi dan konsultasi soal Kesehatan reproduksi remaja, kegiatan kepemudaan, komunitas, ajang pencarian bakat dan lainnya (Forum GenRe Sinjai, 2021b).

Forum Generasi Berencana Kabupaten Sinjai dibentuk pada tanggal 02 Mei 2019, bahwa dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kualitas

pelaksanaan program Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Duta Generasi Berencana diperlukan sebuah wadah organisasi terpadu dan menyeluruh mencakup semua pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dari program tersebut. Forum Generasi Berencana Kabupaten Sinjai merupakan naungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai. Organisasi Forum Generasi Berencana Kabupaten Sinjai pertama kali diketuai oleh Riswandi periode 2019-2021 dan selanjutnya diketuai oleh Lukman periode 2021-2023 (Forum GenRe Sinjai, 2021b).

## 2. Visi dan Misi Forum generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai

### a. Visi

Forum GenRe Kab. Sinjai dibentuk untuk menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait substansi GenRe di kabupaten Sinjai.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pelaksanaan substansi GenRe;

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola dalam melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan penelitian terkait substansi GenRe;
- 3) Meningkatkan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berjenjang (Forum GenRe Sinjai, 2021a).

### 3. Struktural Organisasi

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Forum Generasi Berencana**  
**(GenRe) Kabupaten Sinjai Periode 2021-2023**

| No | Nama Pengurus    | Jabatan                                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Tamsil, S. Sos   | Ketua Majelis<br>Pertimbangan Organisasi<br>(MPO) |
| 2. | Riswandi         | Anggota MPO                                       |
| 3. | Abd.Aziz, S.Sos  | Anggota MPO                                       |
| 4. | Sahara           | Anggota MPO                                       |
| 5. | Lukman           | Ketua Umum                                        |
| 6. | Nurwahidah       | Sekretaris Umum                                   |
| 7. | Nur Alika        | Bendahara Umum                                    |
| 8. | Rezky Nurfatimah | Kordinator Bidang data<br>dan penelitian          |
| 9. | Eka Ramadani     | Sekretaris Bidang data<br>dan penelitian          |

|     |                            |                                        |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| 10. | Susiana                    | Anggota Bidang data dan penelitian     |
| 11. | Musyarif                   | Anggota Bidang data dan penelitian     |
| 12. | Nini Wulandari             | Kordinator Bidang Media dan Publikasi  |
| 13. | Nuralizah                  | Sekretaris Bidang Media dan Publikasi  |
| 14. | Saida Sahyani              | Anggota Bidang Media dan Publikasi     |
| 15. | Fikri Sabri<br>Abdullah    | Koordinator Bidang Dana dan Usaha      |
| 16. | Wahyunita                  | Sekretaris Bidang Dana dan Usaha       |
| 17. | Muh. Syukur                | Anggota Bidang Dana dan Usaha          |
| 18. | Nursyila                   | Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia |
| 19. | A. Tazkiah<br>Azzahra Arty | Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia  |
| 20. | Yastrid                    | Anggota Bidang Sumber Daya Manusia     |
| 21. | Wahyuni                    | Anggota Bidang Sumber Daya Manusia     |

#### 4. Sejarah Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan menerbitkan buku tentang pendewasaan usia perkawinan dan hak hak remaja indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pembina/pengelola dan remaja tentang hak hak reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan(Aminullah, 2017).

Forum Generasi Berencana sebagai organisasi remaja dibawah naungan BKKBN mempunyai fungsi dan tugas sebagai organisasi yang memelopori untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan, dimana dalam pendewasaan usia pekawinan ini sebagai upaya meningkatkan usia pada perkawinan pertama yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (Forum GenRe Sinjai, 2021a).

### **B. Hasil dan Pembahasan**

1. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai

Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan april sampai bulan juni 2022. Penelitian ini melibatkan Fasilitator Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dan beberapa peserta sosialisasi Pendewasaan usia Perkawinan.

Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dalam menjalankan atau merealisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dibantu oleh Fasilitator yang terdiri dari 10 orang yang didalamnya ada pengurus Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, Duta Generasi Berencana dan Kader Pusat Informasi Remaja (PIK-R), dalam penelitian ini melibatkan 2 pengurus yang juga sebagai fasilitator, 1 orang Duta Generasi Berencana dan 1 orang Kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang juga termasuk fasilitator.

Tabel 4.2  
Karakteristik Informan berdasarkan jabatan

| Nama                | Jabatan     | Kategori Informan  |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Nurwahidah          | Fasilitator | Informan Kunci     |
| Saida Sahyani       | Fasilitator | Informan Kunci     |
| Tiara Febrian       | Fasilitator | Informan Kunci     |
| Faidul Abtar        | Fasilitator | Informan Kunci     |
| Muh. Fadel          | Peserta     | Informan Pendukung |
| Alya Nyala Syarifah | Peserta     | Informan Pendukung |
| A.Sitti Aulya Rahma | Peserta     | Informan Pendukung |
| Adhatullah          | Peserta     | Informan Pendukung |

Berdasarkan hasil observasi peneliti, fasilitator menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat program pendewasaan usia perkawinan ini selain itu juga fasilitator menjelaskan bahaya dan dampak jika terjadinya pernikahan dini, sehingga penting dalam peningkatan usia pada pernikahan pertama.

Untuk memberikan gambaran secara rinci tentang pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan ini, maka peneliti menyajikan

landasan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Bentuk program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta Dampak Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) hal ini menjadi komponen-komponen implementasi program Pendewasaan usia perkawinan (PUP).

a. Landasan program Pendewasaan Usia Perkawinan

Landasan sebuah program sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menjalankan program nantinya, yang menjadi landasan dalam program ini adalah dasar hukum dan alasan-alasan sehingga program ini dijalankan. Adapun dasar hukum dalam program ini seperti yang disampaikan oleh Saida Sahyani selaku Fasilitator bahwa:

dasar hukum pelaksanaan program ini adalah UU nomor 52 tahun 2009 tentang perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahn mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan nasional dan salah satu untuk mencapai hal tersebut ialah program PUP (S. Sahyani, personal communication, June 4, 2022b).

Memahami pendapat Saida Sahyani tersebut yang menyatakan bahwa dasar hukum program PUP ini landasannya sangat jelas yakni UU no 52 tahun 2009 dimana program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas penduduk dan mengendalikan kuantitasnya.

Selain UU nomor 52 tahun 2009 yang menjadi dasar hukum, responden kedua yakni Tiara Febrian menambahkan untuk acuan program ini yaitu:

Dasar hukum pelaksanaan program PUP ini adalah UU no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi pernikahan hanya bisa dilaksanakan jika calon mempelai pria dan wanita mencapai usia 19 tahun(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022b)

Dari kedua responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan hukum dari program pendewasaan usia perkawinan adalah UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan UU nomor 16 tahun 2016 tentang pernikahan.

Selain landasan hukum, pastinya ada alasan lain dari Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini. Alasan ini dijelaskan oleh Nurwahidah selaku fasilitator Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dalam wawancara bahwa “karena banyaknya kasus pernikahan dini baik itu karena perjudohan maupun hamil diluar nikah. Selain itu, Tiara Febrian yang juga fasilitator menjelaskan alasannya melaksanakan program ini bahwa:

Alasan dilaksanakannya program ini adalah tingginya kasus pernikahan dini di kabupaten Sinjai, pada tahun 2021 dari tahun tahun sebelumnya yang mencapai 200 lebih kasus dan hal itu termasuk tinggi, apalagi BKKBN sekarang adalah mencegah stunting yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan dini maka program PUP sangat diperlukan (T. Febrian, personal communication, June 6, 2022b)

Memahami pendapat tersebut diatas yang menjelaskan bahwa program PUP ini sangat diperlukan sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini Badan kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) tentang penurunan *Stunting* yang dimana salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini.

Hal yang hampir sama pun dijelaskan oleh Saida Sahyani selaku fasilitator Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, bahwa:

alasan dilaksanakannya program PUP ini karena semakin banyak kasus pernikahan usia dini dan meningkatnya jumlah penduduk dan kurangnya kualitas penduduk sehingga dalam hal ini sangat memicu angka perceraian semakin meningkat pula (S. Sahyani, personal communication, June 4, 2022b)

Dari hasil wawancara tersebut tentang alasan dilaksanakannya program ini selain karena pernikahan dini yang tinggi, kualitas penduduk juga menjadi alasan untuk melaksanakan program PUP ini.

Dari ketiga responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi alasan utama dilaksanakannya program ini adalah pernikahan dini yang tinggi, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas penduduk maka perlu dilaksanakannya program PUP ini.

b. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) sangat dibutuhkan karena ini akan menjadi arah yang ingin dicapai nantinya dari pelaksanaan program tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan Faidul Abtar, salah satu fasilitator Forum enerasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, bahwa:

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program PUP ini adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada remaja agar didalam merencanakan kehidupan berkeluarga baik dari kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran(F. Abtar, personal communication, June 6, 2022b)

Dari pendapat tersebut diatas dengan Faidul Abtar dijelaskan bahwa program pendewasaan usia perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang kesiapan kehidupan berkeluarga nantinya.

Hal yang hampir sama pun dijelaskan oleh Tiara Febrian mengenai tujuan dari program

pendewasaan usia perkawinan ini, dalam wawancaranya bahwa:

Tujuan dari program dari PUP ini adalah menurunkan angka pernikahan dini, mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka bisa mempersiapkan masa depannya, dan juga menunda kehamilan bagi yang terlanjur menikah dini(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022b).

Dari hasil wawancara dengan Tiara Febrian dijelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah mengupayakan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan mempersiapkan kehidupan berencana bagi remaja.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan pun ditegaskan oleh Nurwahidah selaku fasilitator Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, dalam wawancaranya, beliau mengatakan “tujuan program PUP ini untuk mengurangi atau mencegah kasus pernikahan dini yang terjadi”(Nurwahida, personal communication, June 4, 2022b), dari hasil wawancara dengan Nurwahida tersebut secara jelas tujuan program

PUP ini untuk mengurangi atau mengurangi kasus pernikahan dini.

Dari ketiga pendapat responden diatas tentang tujuan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, dimana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dini, selain itu tujuan dari program ini adalah memberikan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkelurga.

c. Bentuk dan Sasaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Bentuk pelaksanaan program adalah suatu hal yang paling utama dalam sebuah pengimplementasian sebuah program, salah satu bentuk pelaksanaan program yakni dengan sosialisasi, mensosialisasikan pentingnya memperhatikan usia perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Nurwahida, bahwa “Bentuk pelaksanaan kegiatan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yakni dengan Roadshow GenRe”(Nurwahida, personal

communication, June 4, 2022b), hal tersebut ditambahkan juga oleh Tiara Febrian salah satu fasilitator Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, bahwa:

Dengan Roadshow yang didalamnya ada sosialisasi, pemberian informasi seputar isu isu remaja dan PUP, dan juga konseling bagi remaja remaja yang mengalami kasus kasus seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan dini(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022b).

Dari wawancara tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa bentuk pelaksanaan program ini adalah dengan *Talkshow GenRe* dan konseling remaja, dimana dalam pelaksanaannya dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada remaja-remaja.

Sasaran dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai, Saida Sahyani menyatakan “sasaran dari program ini adalah remaja terutama bagi anak anak SMP dan SMA”(S. Sahyani, personal communication, June 4, 2022b), lalu mengenai

sasaran dari program ini juga dipertegas oleh Faidul abtar yang menyatakan bahwa:

Yang menjadi sasaran dari program ini adalah berbagai kalangan, namun untuk sasaran utamanya adalah remaja yang belum berkeluarga atau menikah, dan sasaran lainnya adalah orang tua yang memiliki remaja(F. Abtar, personal communication, June 6, 2022b)

Memahami penjelasan diatas bahwa sasaran dari pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini adalah remaja remaja yang belum menikah terutama remaja yang masih duduk dibangku sekolah, selain itu juga yang menjadi sasarannya yang lain adalah orang tua yang memiliki remaja.

Sasaran dari program ini juga ditambahkan oleh Adhatullah yang menjadi peserta dari sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan (PUP), ia mengatakan bahwa:

Materi pendewasaan usia perkawinan ini sangat relevan untuk pelajar karena dengan materi ini remaja lebih memahami tentang dampak pernikahan dini untuk masa depan nantinya(Adhatullah, personal communication, June 8, 2022b).

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pelajar atau remaja sangat butuh untuk diberikan pemahaman mengenai pendewasaan usia perkawinan agar lebih memahami dampak dari pernikahan dini.

d. Manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Manfaat sebuah program adalah cara untuk mengukur keberhasilan program tersebut, dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan manfaat sangat dibutuhkan sebagai *output* dari program tersebut.

Manfaat program pendewasaan usia perkawinan dijelaskan oleh nurwahida bahwa “manfaat dari kegiatan ini ialah remaja lebih memahami bagaimana pentingnya untuk tidak menikah diusia dini”(Nurwahida, personal communication, June 4, 2022b), hal ini pun ditambahkan oleh Tiara Febrian, ia menyatakan bahwa:

Manfaat dari pelaksanaan program ini seperti menekan angka pernikahan dini, seks pra nikah, perilaku beresiko, dan sebagai remaja

kita membantu remaja lain(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022b).

Dari hasil wawancara dengan Nurwahidah dan Tiara Febrian dijelaskan bahwa manfaat dari program ini adalah remaja lebih memahami tentang pernikahan dini dan probelatika-problematika remaja lainnya. Manfaat program pendewasaan usia perkawinan ini pun ditambahkan oleh Faidul Abtar, bahwa:

Adapun manfaat dari program ini adalah masyarakat jadi lebih tau tentang bahaya pernikahan dini, membantu masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk(F. Abtar, personal communication, June 6, 2022b).

memahami hasil wawancara diatas ditegaskan bahwa selain program ini menjadi edukasi untuk masyarakat terutama remaja tentang bahaya pernikahan dini, manfaat lainnya ialah membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk.

Manfaat program ini juga ditanggapi oleh Alya Nyala Syarifah selaku peserta dari sosialisasi

pendewasaan Usia Perkawinan, ia mengatakan bahwa:

Pendapat saya mengenai pendewasaan Usia Perkawinan ini sangat bermanfaat bagi remaja, saya yang awalnya tidak tahu berapa usia ideal untuk menikah jadi lebih tau akan adanya sosialisasi PUP ini, dan saya berharap lewat sosialisasi ini pernikahan dini dapat kita cegah bersama(A. Nyala Syarifah, personal communication, June 8, 2022).

Dari wawancara dengan Alya Nyala Syarifah dapat dijelaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi remaja karena remaja lebih tau usia ideal untuk menikah sehingga mampu mempersiapkan kehidupan keluarga nantinya yang jauh lebih baik. Alya Nyala Syarifah juga menambahkan bahwa:

Pernikahan dini harusnya dicegah, karena itu nantinya bermanfaat pada keluarga kecil kita nantinya, karena menikah minimalnya diusia 19 tahun dan untuk idelanya diusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki laki(A. Nyala Syarifah, personal communication, June 8, 2022)

Dari pendapat Alya Nyala tersebut salah satu peserta dari sosialisasi program

pendewasaan usia perkawinan (PUP) dijelaskan secara terperinci bahwa pernikahan dini harusnya dicegah untuk kehidupan keluarga nantinya, dan salah satu untuk mencegah pernikahan dini tersebut adalah dengan pendewasaan usia perkawinan.

Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh A. Sitti Aulya Rahma yang juga salah satu peserta sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan, ia menyatakan bahwa:

Untuk sosialisasi pendewasaan usia perkawinan sangat baik karena lewat sosialisasi ini kita dapat lebih mengetahui lebih jauh tentang pernikahan dini, bagaimana resiko dan dampaknya nanti(A. S. Aulya Rahma, personal communication, June 8, 2022).

penjelasan A. Sitti Aulya Rahma bahwa dengan adanya sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan remaja lebih mengetahui tentang dampak dan resiko dari pernikahan dini.

Dari beberapa hasil wawancara diatas baik wawancara dengan fasilitator maupun

peserta sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari program pendewasaan usia perkawinan ini adalah mampu memberikan edukasi teradap remaja mengenai pentingnya merencanakan kehidupan berkeluarga dan mengetahui dampak dari pernikahan dini.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Setiap organisasi atau lembaga dalam menjalankan sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program tersebut. begitupula dengan Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengimlementasian program pedewasaan usia perkawinan.

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah berbagai faktor yang turut mendorong, melancarkan, menyokong, menunjang dan membantu untuk suksesnya pengimplenetasian sebuah program, adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pengimplenetasian program pendewasaan usia

perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh Forum Generasi berencana (Genre) Kabupaten Sinjai, antara lain:

1) Fasilitator yang Mumpuni

Dalam pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai pastinya ada fasilitator yang menjadi penggerak atau yang memfasilitasi dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini, dengan adanya fasilitator ini yang didalamnya bukan hanya pengurus dari Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai ada Duta generasi berencana dan anggota pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang bergabung untuk memfasilitasi program pendewasaan usia perkawinan ini. Hal ini dijelaskan oleh Saida Sahyani dalam wawancaranya, bahwa:

Yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan program PUP ini adalah adanya Fasilitator yang mumpuni, fasilitator ini telah diberi pembekalan sebelum turun kelapangan untuk mengajak masyarakat terutama remaja agar mampu merencanakan kehidupan

berkeluarga nantinya(S. Sahyani, personal communication, June 4, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Saida Sahyani diijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai ini ada fasilitatr yang menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam menyukseskan program tersebut. fasilitator-fasilitator tersebut telah terlatih karena telah diberikan pembekalan sebelumnya.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Tiara Febrian dalam wawancaranya bahwa:

Yang menjadi faktor pendukung program in ialah adanya teman teman fasilitator yang membantu mensosialisasikan Program Pendewasaan Uisa Perkawinan (PUP) ini dengan baik . . .(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022a)

Dari penyampaian diatas oleh Tiara Febrian bahwa fasilitator dari Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai ini dalam

mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan sudah sangat baik.

Kecakapan Fasilitator dalam memfasilitasi pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini juga dikuatkan oleh pnedaat dari peserta sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan yakni Muhammad Fadel, bahwa:

Untuk materi Pendewasaan Usia Perkawinan sudah sangat baik, baik itu dari materinya maupun dari pematerynya dalam menyampaikan materi tersebut(M. Fadel, personal communication, June 8, 2022).

Dari penjelasan Muhammad Fadel yang merupakan salah satu peserta sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan menjelaskan kecakapan fasilitator dalam menyampaikan materi tentang pendewasaan usia perkawinan sudah sangat baik.

Dari beberapa penjelasan baik dari fasilitator itu endiri maupun dari peserta sosialisasi program pendewasaan usia erkawinan diatas dapat kita simpulkan dalam

pelaksanaan program ini sangat dibutuhkan fasilitator untuk memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat terutama remaja, dan fasilitator tersebut sudah mumpuni dan cakap karena fasilitator tersebut sebelumnya telah dibekali dengan materi materi dan latihan sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan berjalan dengan lancar.

## 2) Dukungan pemerintah

Dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah program tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, termasuk dari pihak pemerintah, begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupatn Sinjai, dalam menjalankan program pendewasaan usia perkawinan ini bekerjasama dengan pihak pemerintah, hal ini dijelaskan oleh Nurwahida, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

yang menjadi pendukung dari program ini adalah dorongan dan bantuan dari DP3AP2KB Kabupaten Sinjai selaku pembina kami dalam menjalankan program sehingga kami mampu berjalan

dengan baik . . .(Nurwahida, personal communication, June 4, 2022a)

Dari hasil wawancara dengan Nurwahida diatas dijelaskan bahwa program pendewasaan usia perkawinan ini didorong penuh oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai, dimana DP3AP2KB juga ini menjadi pembina dari Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai sehingga sepatutnya mendorong penuh kegiatan-kegiatan yang diwacanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) tersebut.

Dukungan pemerintah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan juga disampaikan oleh Faidul Abtar dalam wawancaranya bahwa:

Yang menjadi pendukung program ini adalah dukungan dari masyarakat terutama pemerintah daerah yang dalam hal ini DP3AP2KB yang juga turut andil besar dalam menyukseskan program PUP

ini(F. Abtar, personal communication, June 6, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Faidul Abtar diatas bahwa pemerintah turut andil untuk menyukseskan program program yang dijalankan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tiara Febrian mengenai bentuk sumbangsi atau dorongan dari pemerintah daerah tersebut, bahwa:

. . . Yang kedua menjadi faktor pendukung adalah adanya fasilitas yang diberikan oleh DP3AP2KB untuk membantu sosialisasi dilapangan, fasilitas disini adalah adanya modul-modul pendamping tentang pendewasaan usia perkawinan(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Tiara Febrian diatas dijelaskan bahwa bentuk kontribusi dari pemerintah adalah fasilitas fasilitas yang telah diberikan salah satunya modul-modul pendampingan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan salah satu yang mejadi faktor pendukungnya adalah adanya dorongan dan *support* dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3Ap2KB) Kabupaten Sinjai, bentuk dukungan yang diberikan kepada Forum Generasi Berencan (GenRe) yang diberikan adalah dengan fasilitas-fasilitas yang dibeerikan, salah satunya adalah modul-modul pendampingan mengenai pendewasaan usia perkawinan.

### 3) Sekolah yang terbuka dengan Program PUP

Sekolah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan, karena sasaran utama dari proram ini adalah remaja sehingga kontribusi dari pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini. Dari observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Sinjai (MAN 1 Sinjai) dan Sekolah Menengah Atas 1 Sinjai (SMAN 1 Sinjai), dari hasil observasi tersebut kedua sekolah ini sangat terbuka dan menerima serta mendukung sosialisasi- sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan, hal ini juga selaras dengan hasil wawancara dengan Tiara Febrian dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

. . . serta dari pihak sekolah yang mendukung suksesnya kegiatan sosialisasi, sekolah-sekolah yang kami datangi sangat terbuka dan menerima sehingga dalam mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan itu berjalan dengan baik(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Tiara Febrian secara jelas dikatakan bahwa sekolah merupakan *partnership* yang berperan penting dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini, dengan adanya sekolah sebagai pendukung dapat mempercepat sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan kepada pelajar atau remaja.

b. Faktor penghambat

Dalam pengimplementasian sebuah program pada organisasi pasti akan menghadapi yang namanya sebuah hambatan, baik itu hambatan dari internal organisasi tersebut maupun dari luar organisasi, sehingga hambatan hambatan tersebut yang membuat pelaksanaan program menjadi kurang maksimal, sehingga hal-hal yang menjadi penghambat harusnya dievaluasi dan diminimalisir agar dalam pelaksanaan program tersebut dapat maksimal nantinya. Pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan program PUP ini, hambatan-hambatan tersebut berasal dari dalam atau internal Forum GenRe itu sendiri maupun dari eksternal atau dari luar Forum GenRe tersebut, adapun beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dalam mengimplementasikan program

pendewasaan usia perkawinan (PUP) antara lain:

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang

Sumber daya manusia dalam menjalankan program sangat dibutuhkan untuk kelancaran program tersebut, forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program pendewasaan usia perkawinan hanya mempunyai 10 orang fasilitator, secara kuantitas terbilang kurang. Hal ini juga disampaikan oleh Nurwahida dalam wawancaranya mengatkan bahwa:

yang menjadi penghambat dari program ini ialah kurangnya SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan program, fasilitator kami dan pengurus hanya beberapa orang, sehingga untuk mensosialisasikan secara luas kami sangat kurang(Nurwahida, personal communication, June 4, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Nurwahidah diatas dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan ini adalah kurangnya sumber daya

manusia yang dimiliki oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program, sehingga hal tersebut berdampak pada jangkauan dalam mensosialisasikan program.

Sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap percepatan dalam pengimplementasian program, semakin banyaknya fasilitator dan pengurus yang menjalankan dan mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan ini maka akan jauh lebih baik lagi, sehingga kuantitas atau jumlahnya sangat berpengaruh disamping juga memperhatikan dari segi kualitas fasilitator dan pengurus tersebut.

## 2) Minat Remaja yang Rendah

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, usia remaja adalah sekitar 13 tahun- 24 tahun sehingga remaja tersebut menjadi sasaran utama dari program pendewasaan usia perkawinan, namun jika minat remaja terhadap program pendewasaan usia perkawinan tersebut kurang maka hal itu

menjadi salah satu penghambat pelaksanaan program tersebut. hal tersebut disampaikan oleh tiara Febrian dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa:

Untuk hambatan dari program ini seperti perilaku masa bodoh remaja sekarang yang tidak menganggap hal ini tidak penting dan melakukan hal hal yang mereka inginkan tanpa menyaring terlebih dahulu . . .(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022a)

Dari hasil wawancara dengan Tiara Febrian dijelaskan bahwa remaja sekarang bermasa bodoh dalam mengikuti sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan, sehingga dalam pelaksanaannya di sekola-sekolah menjadi kurang maksimal.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh salah satu peserta sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan, Muhammad Fadel mengatakan bahwa:” Yang menjadi kekurangan dari sosialisasi PUP ini lebih kepada keaktifan peserta, dan kurangnya peserta yang hadir”(M. Fadel, personal

communication, June 8, 2022), dari hasil wawancara dengan Muhammad Fadel tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kekurangannya adalah kurang aktifnya peserta dalam mengikuti kegiatan serta kurangnya peserta yang aktif.

Dari hasil wawancara dengan fasilitator dan peserta kegiatan dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai adalah kurangnya minat remaja untuk mengikuti sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan ini, hal ini ditandai dengan kurangnya peserta yang datang ketika proses pelaksanaan sosialisasi program PUP di sekolah-sekolah.

### 3) Manajemen Waktu

Waktu mampu menjadi faktor pendukung dan penghambat sebuah program, manajemen waktu sangat berpengaruh dalam efektifnya sebuah kegiatan. Manajemen waktu yang baik menjadikan sebuah program lebih

maksimal dan terarah, namun jika manajemen waktu tersebut kurang maksimal, maka program yang dijalankan menjadi kurang maksimal atau terhambat. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu fasilitator yakni Faidul Abtar dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

. . .Kemudian yang kami anggap menjadi sebuah penghambat dalam pengimplementasian program PUP ini adalah manajemen waktu dari teman teman fasilitator, kadang ada beberapa sekolah yang kami telah agendakan untuk sosialisasi namun ditunda karena kesibukan masing masing fasilitator(F. Abtar, personal communication, June 6, 2022a).

Dari hasil wawancara dengan Faidul Abtar dijelaskan bahwa salah satu penghambat dalam pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan adalah manajemen waktu dari fasilitator sehingga ada beberapa agenda sekolah yang akan didatangi jadi tertunda karena kesibukan masing-masing fasilitator tersebut.

Dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan, Adhatullah salah satu peserta dari sosialisasi program PUP tersebut juga mengatakan bahwa, “Sarannya yakni sosialisasi ini dapat dirutinkan terutama di sekolah atau daerah yang rawan atau banyak terjadi kasus pernikahan dini.”(Adhatullah, personal communication, June 8, 2022a), Lalu ia menambahkan untuk waktu dan durasi dari pelaksanaan program PUP ini, ia mengatakan :”Untuk kekurangannya lebih kepada penyampaian materinya yang singkat”, berdasarkan hasil wawancara dengan Adhatullah tersebut dijelaskan bahwa program pendewasaan usia perkawinan tersebutnya harusnya dirutinkan terutama di sekolah dan didaerah yang kasus pernikahan dininya tinggi, selain itu juga Adhatullah mengomentari soal waktu dan durasi dari pelaksanaan program PUP ini baha dalam pelaksanannya cukup singkat.

Dari hasil wawancara diatas dengan fasilitator dan peserta program pendewasaan

usia perkawinan dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah persoalan manajemen waktunya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

#### 4) Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat adalah salah satu hasil atau *output* yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sebuah program, ketika penerimaan masyarakat sangat baik hal itu menjadi salah satu alat ukur keberhasilan program tersebut, namun jika program tersebut kurang diterima masyarakat, hal itu menjadi pertanda bahwa program tersebut menjadi kurang berhasil, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah penerimaan masyarakatnya, hal itu disampaikan oleh Faidul Abtar bahwa:

Adapun hambatan dari program ini adalah adanya masyarakat yang memegang budaya ketika seorang anak perempuan sudah mendapat jodoh

walaupun belum cukup usia harus dinikahkan, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dari program PUP. . (F. Abtar, personal communication, June 6, 2022a).

Dari hasil pernyataan tersebut dijelaskan bahwa hambatan program pendewasaan usia perkawinan adalah adanya kelompok masyarakat yang berpandangan yang berbeda dengan tujuan program dari pendewasaan usia perkawinan. Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh Saida Sahyani bahwa:

yang menjadi faktor penghambat dari program ini adalah adanya beberapa kelompok masyarakat yang menganggap ketika ada yang melamar harus diterima walau dari perempuan belum cukup umur dan ada beberapa karena faktor ekonomi, karena kurang mampu menafkahi sehingga ketika anaknya sudah dinikahkan beban keluarganya bisa berkurang(S. Sahyani, personal communication, June 4, 2022a).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kelompok masyarakat yang belum paham tentang program pendewasaan usia perkawinan serta praktek

pernikahan dini biasanya terjadi karena faktor ekonomi.

Mengenai penerimaan masyarakat yang menjadi faktor penghambat juga dijelaskan oleh Tiara Febrian, ia menyatakan bahwa:

susahnya mengubah paham paham orang tua terhadap pernikahan dini dan menganggap pendewasaan usia perkawinan itu hanya info lewat, setelah didengar dilupakan dan tidak diterapkan(T. Febrian, personal communication, June 6, 2022a).

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa adanya orang tua yang menganggap program pendewasaan usia perkawinan suatu hal yang kurang penting bagi masyarakat sehingga hal itu paham paham tersebut susah untuk diubah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pendewasaan uusia perkawinan terdapat kelompok masyarakat yang

kurang menerima program tersebut, hal hal itu karena adanya budaya- budaya yang mendukung praktek pernikahan dini dan faktor ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi program pendewasaan usia perkawinan berlandaskan UU nomor 52 tahun 2009 dan UU no 16 tahun 2019, program ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini, bentuk pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai dengan *Roadshow Genre* atau dengan turun langsung ke sekolah-sekolah atau mengumpulkan remaja atau pelajar, manfaat dari pelaksanaan program ini adalah remaja lebih memahami bagaimana pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan mengetahui dampak dari pernikahan dini.
2. Faktor Pendukung dan penghambat pengimplementasian program pendewasaan usia perkawinan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Fasilitator yang mumpuni
    - 2) Dukungan pemerintah

3) Sekolah yang terbuka dengan program PUP

b. Faktor Penghambat

1) Sumber daya manusia (SDM) yang kurang

2) Minat remaja yang rendah

3) Manajemen waktu

4) Penerimaan masyarakat

**B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Program pedewasaan usia perkawinan sebaiknya dilaksanakan tidak hanya disekolah- sekolah namun dimasyarakat luas juga sangat penting.
2. Program pendewasaan usia perkawinan sebaiknya dirutinkan agar menjangkau masyarakat dan remaja yang lebih luas
3. Dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan sebaiknya lebih kreatif dan inovatif agar mampu menarik minat remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abtar, F. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Abtar, F. (2022). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- Adhatullah, A. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Adhatullah, A. (2022). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- Aminullah, A. (2017). *Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga.
- Andini, E. (2021). Meningkatkan angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19.
- Ariyanto, H. (2019). Peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini.
- Aulya , A. S. (2022, June 8). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum*

*Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai*  
[Personal communication].

- Bachrul, M. (2020). *rekontruksi pengaturan pembatasan usia pernikahan: Studi terhadap persepsi, peran dan strateg pemerintah dan ulama dalam pencegaha perkawinan usia dini*.
- BKKBN. (2010). *Pendewasaan usia perkawinan dan hak hak reproduksi bagi remaja indonesia perempuan*. direktorat remaja dan perlindungan hak hak reproduksi.
- BKKBN. (2012). *Materi peangan kader tentang bimbingan dan pembinaan keluarga remaja*. direktorat bina ketahanan remaja.
- BKKBN. (2015). *Mempersiapkan generasi berencana*. direktorat bina ketahanan remaja.
- BKKBN. (2015). *Menjadi remaja GenRe (generasi berencana)* (1st ed.). direktorat bina ketahanan remaja.
- BKKBN. (2019). *Rencanakan masa depanmu*. direktorat bina ketahanan remaja.
- BKKBN. (2020). *Perencanaan kehidupan berkeluarga*. pusat pendidikan dan pelatihan kependudukan dan KB.
- Daldukipppa. B. (2021). *Pendewasaan usia perkawinan*. [Http://Daldukipppa.Bulelengkab.go.id](http://Daldukipppa.Bulelengkab.go.id)
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. MQS Publishing.

- Departemen Agama RI, D. A. R. (2018). *Mushaf Al-Qur-an dan terjemahan*. cordoba.
- Efendi, Y. (2019). *Urgensi dan Efektifitas program pendewasaan usia perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam.
- Emiliasari, T. (2017). *Pengaru Psikoedukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja (Studi Kelas VIII A di MTs Wahid Hasyim 2 Kucur Kecamatan Dau)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fadel, M. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Febrian, T. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Febrian, T. (2022). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (4th ed.). Bumi Aksara.
- Hakiki, G. (2020). *pencegahan pernikahan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. puskapa.
- Hasriani, H. (2021). Dampak pernikahan dini terhadap perencanaan karir (study kasus perempuan desa Patalassang kec. Sinjai timur), IAIM Sinjai

- Hanurawan, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- iqbal, M. (2018). *psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan* (1st ed.). gema insani.
- Khasanah, N. (2017). *Pernikahan dini: Masalah dan problematika* (1st ed.). ar-ruzz media.
- kiwe, L. (2017). *Mencegah pernikahan dini*. ar-ruzz media.
- Latifatul, A. (2019). pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (perspektif dan penegakan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal*, 2(1), 7.
- Mardawani, M. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Budi Utama.
- Marlah, A. (2016). Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 115.
- Martha, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Mazdaif, Y. (2014). *Pengaruh Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Dlingo Bantul*. Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiah Yogyakarta.
- Moeloeng, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT.Remaja Rosda Karya.

- Moeloeng, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (23rd ed.). PT.Remaja Rosda Karya.
- Natalia, I.K. (2016). Strategi perwakilan bkkbn provinsi jawa timur dalam mensosialisasikan pemahaman pendewasaan usia perkawinan kepada remaja menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
- Ni'mah, M. (2020). *Pernikahan dalam syariat islam*. cempaka putih PT.
- Nurochim, N. (2021). Analisis SWOT (strenght, weakness, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (PIK R).
- Nurwahida, N. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Nurwahida, N. (2022). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- Nyala, A. (2022, June 8). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- pusat bahasa departemen pendidikan nasional. (2008). Kamus besar bahasa indonesia. In *Kamus besar bahasa indonesia* (p. 350). pusat bahasa.

- Raudlatun, R., & Asiah, K. (2019). Peran pemerintah desa dalam upaya dalam mencegah pernikahan anak di masyarakat madura. *Khasanah Multidisiplin*, 16(1), 41.
- Republik Indonesia, R. I. (1974). *Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan*.
- Republik Indonesia, R. I. (2002). *Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*.
- Republik Indonesia, R. I. (2019). *UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Budi Utama.
- Sahyani, S. (2022). *Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan* [Personal communication].
- Sahyani, S. (2022). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Sinjai* [Personal communication].
- Sugiyono, S (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (22nd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono,S. (2018). *Metodologi Penellitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (28th ed.). Alfabeta.
- Syarif, S. (2021). Kasus pernikahan anak di Sinjai meningkat drastis. [Http://Kabarnews/](http://Kabarnews/).
- Vide, B. D., Jaya, T. & Susanti, S. (2020). Peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dan

hak hak reproduksi remaja di desa ringinpitu kecamatan plemahan.

Wahyuningrum, D. M. (2015). Upaya promosi kesehatan pendewasaan usia perkawinan oleh pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) ditinjau dari teori precede-proceed.

Yunianto, C. (2018). *Perspektif pernikahan dini dalam hukum perkawinan* (1st ed.). Nusa Media.

## **LAMPIRAN**

### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

| No | VARIABEL                                                                                                         | DESKRIPSI VARIABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Forum GenRe Sinjai dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini | Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah program peningkatan usia perkawinan pertama, dimana usia ideal menikah bagi perempuan 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun, program ini mengupayakan agar praktik pernikahan dini dapat diminalisir dengan adanya edukasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)</li> <li>2. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)</li> <li>3. Bentuk Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)</li> <li>4. Sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)</li> <li>5. Manfaat program Pendewasaan Usia Perkawinan</li> </ol> |

|  |  |  |                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | (PUP)<br>6. Pendukung dan penghambat pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## INSTRUMENT WAWANCARA

### Fasilitator

### IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan diForum Genre :  
Sinjai

Waktu & Tempat :

### PERTANYAAN

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
2. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
4. Siapa sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
5. Bagaimana teknis pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
6. Apa manfaat dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

## **INSTRUMENT WAWANCARA**

### **Peserta**

#### **IDENTITAS NARASUMBER**

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Waktu & Tempat :

#### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah disampaikan?
3. Apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
4. Apa saran anda kedepannya untuk kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

## INSTRUMENT OBSERVASI

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan :

| No | URAIAN                                                                                                         | RESPON |       | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|
|    |                                                                                                                | YA     | TIDAK |            |
| 1. | Sosialisasi program pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) rutin dilaksanakan oleh Forum GenRe Kab. Sinjai          |        |       |            |
| 2. | Sosialisasi tentang bentuk pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dilaksanakan oleh fasilitator |        |       |            |
| 3. | Sasaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah remaja                                                |        |       |            |
| 4. | Sosialisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menggunakan metode ceramah                               |        |       |            |
| 5. | Dalam mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ada diskusi antara fasilitator dan peserta   |        |       |            |
| 6. | Peserta aktif dalam sosialisasi program Penndewasaan Usia Perkawinan                                           |        |       |            |
| 7. | Fasilitator menjelaskan tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)                                  |        |       |            |

|     |                                                                                |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 8.  | Fasilitator menjelaskan manfaat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) |  |  |  |
| 9.  | Fasilitator menjelaskan tentang pernikahan dini                                |  |  |  |
| 10. | Fasilitator menjelaskan tentang dampak dari pernikahan dini                    |  |  |  |

**Observer**

**LUKMAN**  
**NIM.180202008**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IDENTITAS NARASUMBER**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                             | : Nurwahidah                        |
| Umur                             | : 20 Tahun                          |
| Pekerjaan                        | : Mahasiswa                         |
| Jabatan di Forum Genre<br>Sinjai | : Fasilitator Forum GenRe<br>Sinjai |
| Waktu & Tempat                   | : Lapangan Nasional, 4 Juni<br>2022 |

### **PERTANYAAN**

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Adapun landasan hukum yang menjadi acuan dari program pendewasaan usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana Kabupaten Sinjai adalah UU nomor 52 tahun 2009

2. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: karena banyaknya kasus pernikahan dini baik itu karena perjudohan maupun hamil diluar nikah

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: untuk mengurangi atau mencegah kasus pernikahan dini yang terjadi

4. Bagaimana bentuk program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Bentuk pelaksanaan kegiatan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yakni dengan Roadshow GenRe

5. Bagaimana teknis pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: turun langsung ke SMP/SMA untuk mensosialisasikan pentingnya PUP dan bagaimana manfaat dari pernikahan dini

6. Siapa Sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: remaja remaja SMA dan SMP

7. Apa manfaat dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: manfaat dari kegiatan ini ialah remaja lebih memahami bagaimana pentingnya untuk tidak menikah diusia dini

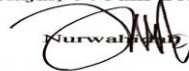
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: yang menjadi pendukung dari program ini adalah dorongan dan bantuan dari DP3AP2KB kabupaten Sinjai selaku pembina kami dalam menjalankan program sehingga kami mampu berjalan dengan baik.

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: yang menjadi penghambat dari program ini ialah kurangnya SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan program, fasilitator kami dan pengurus hanya beberapa orang, sehingga untuk mensosialisasikan secara luas kami sangat kurang.

Sinjai, 04 Juni 2022

  
Nurwahid

## IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Saida Sahyani  
 Umur : 22 Tahun  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Jabatan di Forum Genre : Fasilitator Forum  
 Sinjai GenRe Sinjai  
 Waktu & Tempat : Lapangan Nasional, 4  
 Juni 2022

## PERTANYAAN

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: dasar hukum pelaksanaan program ini adalah UU no 52 tahun 2009 tentang perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahn mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan nasional dan salah satu untuk mencapai hal tersebut ialah program PUP

2. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: alasan dilaksanakannya program PUP ini karena semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini da meningkatnya jumlah penduduk dan kurangnya kualitas sehingga dalam hal ini

sangat memicu angka perceraian semakin meningkat pula

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Tujuan agar terciptanya program PUP yakni dengan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran

4. Bagaimana bentuk program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Bentuk dari pelaksanaan program PUP yang diadakan oleh Forum GenRe Sinjai itu ada berbagai cara seperti membuat kegiatan RoadShow GenRe atau bekerjasama dengan pihak tertentu seperti DP3AP2KB atau PIKR untuk Mengadakan seminar PUP

5. Bagaimana teknis pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Teknis pelaksanaan dalam mensosialisasikan program ini adalah dengan mengundang atau

mendatangi sekolah- sekolah untuk memberikan pemahaman tentang PUP

6. Siapa sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: sasaran dari program ini adalah remaja terutama bagi anak SMP dan SMA

7. Apa manfaat dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Adapun manfaat positif dari program ini seperti yang kita ketahui masyarakat tau betul bahaya menikah muda yang terjadi akan berakibat fatal, serta membantu menaikkan kualitas penduduk.

8. Apa yang menjadi faktor pendukung dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan program PUP ini adalah adanya Fasilitator yang mumpuni, fasilitator ini telah diberi pembekalan sebelum turun lapangan untuk mengajak masyarakat terutama remaja agar mampu merencanakan kehidupan berkeluarga nantinya.

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: yang menjadi faktor penghambat dari program ini adalah adanya beberapa kelompok masyarakat yang menganggap ketika ada yang melamar harus diterima walau dari perempuan belum cukup umur dan ada beberapa karena faktor ekonomi, karena kurang mampu menafkahi sehingga ketika anaknya sudah dinikahkan beban keluarganya bisa berkurang.

Sinjai, 04 Juni 2022



Saida Sahyani

Nama : Tiara Febrian

Umur : 17 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Jabatan diForum : Fasilitator Forum

Genre Sinjai GenRe Sinjai

Waktu & Tempat : Lapangan Nasional,  
6 Juni 2022

### **PERTANYAAN**

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban:Dasar hukum pelaksanaan program PUP ini adalah UU no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi pernikahan hanya bisa dilaksanakan jika calon mempelai pria dan wanita mencapai usia 19 tahun

2. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban:Alasan dilaksanakannya program ini adalah tingginya kasus pernikahan dini di kabupaten Sinjai, pada tahun 2021 dari tahun tahun sebelumnya yang mencapai 200 lebih kasus dan

hal tu termasuk tinggi, apalagi BKKBN sekarang adalah mencegah stunting yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan dini maka program PUP sangat diperlukan.

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Tujuan dari program dari PUP ini adalah menurunkan angka pernikahan dini, mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka bisa mempersiapkan masa depannya, dan juga menunda kehamilan bagi yang terlanjur menikah dini.

4. Bagaimana bentuk program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh Forum GenRe Sinjai?

Jawaban: Adapun bentuk program itu ada beberapa seperti RoadShow GenRe serta Sosialisasi

5. Bagaimana teknis pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Dengan Roadshow yang didalamnya ada sosialisasi, pemberian informasi seputar isu isu remaja dan PUP, dan juga konseling bagi remaja remaja yang mengalami kasus kasus seperti

kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan dini

6. Siapa sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Sasaran dari program PUP ini adalah remaja serta orang tua remaja

7. Apa manfaat dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Manfaat dari pelaksanaan program ini seperti menekan angka pernikahan dini, seks pra nikah, perilaku beresiko, dan sebagai remaja kita membantu remaja lain.

8. Apa yang menjadi faktor pendukung dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Yang menjadi faktor pendukung ialah adanya teman teman fasilitator yang membantu mensosialisasikan Program PUP ini dengan baik, serta dari pihak sekolah yang mendukung suksesnya kegiatan sosialisasi, sekolah-sekolah yang kami datangi sangat terbuka dan menerima sehingga dalam mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan itu berjalan dengan baik. Yang kedua menjadi faktor pendukung adalah adanya fasilitas yang diberikan oleh DP3AP2KB untuk membantu

sosialisasi dilapangan, fasilitas disini adalah adanya modul-modul pendamping tentang pendewasaan usia perkawinan.

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Untuk hambatan dari program ini seperti perilaku masa bodoh remaja sekarang yang tidak menganggap hal ini tidak penting dan melakukan hal hal yang mereka inginkan tanpa menyaring terlebih dahulu dan juga susah nya mengubah paham paham orang tua terhadap pernikahan dini dan menganggap pendewasaan usia perkawinan itu hanya info lewat, setelah didengar dilupakan dan tidak diterapkan. Yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah bagian pendanaan kami dalam melaksanakan program, sehingga pada saat kami melaksanakan program kami kadang kurang dalam pendanaan tersebut.

Sinjai, 06 Juni 2022

  
Tiara Febrian

Nama : Faidul Abtar  
 Umur : 19 Tahun  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Jabatan diForum : Fasilitator Forum  
 Genre Sinjai GenRe Sinjai  
 Waktu & Tempat : Kampus IAIM  
 Sinjai, 6 Juni 2022

### **PERTANYAAN**

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban:Dasar hukum pelaksanaan program PUP adalah berdasar pada UU no. 52 tahun 2009 tentang perlunya peningkatan kualitas dan perlunya pengendalian kuantitas dan hal itu dapat dicapai dengan adanya program PUP

2. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban:Alasan dilaksanakan program ini adalah banyaknya kasus pernikahan dini dan meningkatnya jumlah penduduk namun kurangnya kualitasnya

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada remaja agar didalam merencanakan kehidupan berkeluarga baik dari kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran

4. Siapa sasaran program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Bentuk dari pelaksanaan program PUP ini mempunyai berbagai cara yakni roadshow genre dengan bekerjasama dengan PIK R dalam mensosialisasikan PUP

5. Bagaimana teknis pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Adapun teknis pelaksanaan program ini adalah mengundang atau mendatangi sekolah sekolah untuk memberikan pemahaman tentang PUP

6. Siapa Sasaran dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Yang menjadi sasaran dari program ini adalah berbagai kalangan, namun untuk sasaran utamanya adalah remaja yang berkeluarga atau menikah, dan sasaran lainnya adalah orang tua yang memiliki remaja

7. Apa manfaat dari pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Adapun manfaat dari program ini adalah masyarakat jadi lebih tau tentang bahaya pernikahan dini, membantu masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk.

8. Apa yang menjadi faktor pendukung dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: Yang menjadi pendukung program ini adalah dukungan dari masyarakat terutama pemerintah daerah yang dalam hal ini DP3AP2KB yang juga turut andil besar dalam menyukseskan program PUP ini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah ada modul yang diberikan di tiap PIK-R atau sekolah yang dijadikan bahan ajar, modul ini dari BKKBN dalam hal ini DP3AP2KB kabupaten Sinjai, sehingga memudahkan kami ketika turun sosialisasi karena ada modul yang dipegang sebelumnya.

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Forum GenRe Kab. Sinjai?

Jawaban: adapun hambatan dari program ini adalah adanya masyarakat yang memegang budaya ketika seorang anak perempuan sudah mendapat jodoh walaupun belum cukup usia harus dinikahkan, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dari program PUP. Kemudian yang kami anggap menjadi sebuah penghambat dalam pengimplementasian program PUP ini adalah manajemen waktu dari teman teman fasilitator, kadang ada beberapa sekolah yang kami telah agendakan untuk sosialisasi namun ditunda karena kesibukan masing masing fasilitator.

Sinjai, 06 Juni 2022



Faidul Abtar

Nama : Muhammad Fadel

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Jabatan diForum : Peserta Sosialisasi  
Genre Sinjai PUP

Waktu & Tempat : SMAN 1 Sinjai, 08  
Juni 2021

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pernikahan dini?

Jawaban:Pernikahan dini harusnya tidak terjadi, terutama bagi teman teman yang masih duduk dibangku sekolah, karena belum siapnya fisik, mental, psikis, biologis, ekonomi serta kesiapan sosialnya

2. Bagaimana pendapat anda terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang tlah disampaikan?

Jawaban:Untuk materi PUP sudah sangat baik, baik itu dari materinya maupun dari pematerynya dalam menyampaikan materi tersebut

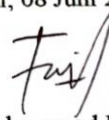
3. Apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Jawaban:Yang menjadi kekurangan dari sosialisasi PUP ini lebih kepada keaktifan peserta, dan kurangnya peserta yang hadir.

4. Apa saran anda kedepannya untuk kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

Jawaban: Untuk sarannya semoga materi pendewasaan usia perkawinan dijelaskan lebih mendalam dan peserta lebih aktif lagi.

Sinjai, 08 Juni 2022



Muhammad Fadel

Nama : Alya Nyala Syarifah

Umur : 16 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Jabatan di Forum : Peserta Sosialisasi  
Genre Sinjai PUP

Waktu & Tempat : SMAN 1 Sinjai, 08  
Juni 2021

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pernikahan dini?

Jawaban: Pernikahan dini harusnya dicegah, karena itu nantinya bermanfaat pada keluarga kecil kita nantinya, karena menikah minimalnya diusia 19 tahun dan untuk idelanya diusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki laki

2. Bagaimana pendapat anda terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang tlah disampaikan?

Jawaban: Pendapat saya mengenai pendewasaan Usia Perkawinan ini sangat bermanfaat bagi remaja, saya yang awalnya tidak tahu berapa usia ideal untuk menikah jadi lenih tau akan adanya sosialisasi PUP ini, dan saya berharap lewat sosialisasi ini pernikahan dini dapat kita cegah bersama

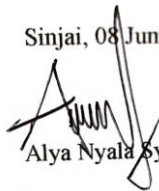
3. Apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Jawaban: Mungkin untuk kekurangan pada kegiatan hanya pada konsumsi pesertanya yang kurang.

4. Apa saran anda kedepannya untuk kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

Jawaban: Untuk sarannya supaya pemateri lebih aktif terhadap peserta agar materi dapat tersampaikan dengan baik

Sinjai, 08 Juni 2022



Alya Nyala Syarifah

Nama : A. Sitti Auliya  
Rahma  
Umur : 16 Tahun  
  
Pekerjaan : Pelajar  
  
Jabatan diForum : Peserta Sosialisasi  
Genre Sinjai PUP  
  
Waktu & Tempat : SMAN 1 Sinjai, 20  
Juni 2021

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pernikahan dini?

Jawaban:Pernikahan dini adalah suatu hal yang harus kita cegah bersama, karena pernikahan dini dapat menghambat masa depan kita nantinya

2. Bagaimana pendapat anda terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang tlah disampaikan?

Jawaban:Untuk sosialisasi pendewasaan usia perkawinan sangat baik karena lewat sosialisasi ini kita dapat lebih mengetahui lebih jauh tentang pernikahan dini, bagaimana resiko dan dampaknya nanti

3. Apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Jawaban:Untuk kekurangannya hampir tidak ada

4. Apa saran anda kedepannya untuk kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

Jawaban: Semoga kegiatan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan lebih dirutinkan lagi dengan peserta yang lebih banyak lagi.

Sinjai, 08 Juni 2022

A. Sitti Auliya Rahma

Nama : Adhatullah

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Jabatan diForum : Peserta Sosialisasi

Genre Sinjai PUP

Waktu & Tempat : SMAN 1 Sinjai, 20  
Juni 2021

1. Bagaimana Pendapat anda tentang perikahan dini?

Jawaban:Pernikahan dini harusnya tidak terjadi karena satu atau kedua mempelai ada yang masih berusia anak atau dibawah 19 tahun

2. Bagaimana pendapat anda terhadap materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang tlah disampaikan?

Jawaban:Materi pendewasaan usia perkawinan ini sangat relevan untuk pelajar karena dengan materi ini remaja lebih memahami tentang manfaat pernikahan dini untuk masa depan nantinya.

3. Apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Jawaban:Untuk kekurangannya lebih kepada penyampaian materinya yang singkat

4. Apa saran anda kedepannya untuk kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

Jawaban: Sarannya yakni sosialisasi ini dapat dirutinkan terutama di sekolah atau daerah yang rawan atau banyak terjadi kasus pernikahan dini.

Sinjai, 08 Juni 2022

Adhatullah

## INSTRUMENT OBSERVASI

Waktu : 24 mEI 2022  
 Pelaksanaan  
 Tempat : MAN 1 SINJAI  
 Pelaksanaan

| No | URAIAN                                                                                                         | RESPON |       | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|
|    |                                                                                                                | YA     | TIDAK |            |
| 1. | Sosialisasi program pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) rutin dilaksanakan oleh Forum GenRe Kab. Sinjai          |        | √     |            |
| 2. | Sosialisasi tentang bentuk pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dilaksanakan oleh fasilitator | √      |       |            |
| 3. | Sasaran Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah remaja                                                | √      |       |            |
| 4. | Sosialisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menggunakan metode ceramah                               | √      |       |            |
| 5. | Dalam mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ada diskusi antara fasilitator dan peserta   | √      |       |            |
| 6. | Peserta aktif dalam sosialisasi program Penndewasaan Usia Perkawinan                                           | √      |       |            |

|     |                                                                                |   |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 7.  | Fasilitator menjelaskan tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)  | √ |  |  |
| 8.  | Fasilitator menjelaskan manfaat dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) | √ |  |  |
| 9.  | Fasilitator menjelaskan tentang pernikahan dini                                | √ |  |  |
| 10. | Fasilitator menjelaskan tentang dampak dari pernikahan dini                    | √ |  |  |

**Observer**

**LUKMAN**  
**NIM.180202008**







**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLP/FAX 0482231418. KODE POS 92612  
Email: [fakultasusuhuluddin@gmail.com](mailto:fakultasusuhuluddin@gmail.com) Website: <http://www.iaimuhamsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR: 1086/SK/BAN-PT/Akred/PT/001/2020



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 0185 D2/III.3 AU/F/KEP/2021

**TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1 0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Memperhatikan

Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T. A 2020/2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa

Pertama

Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

| Pembimbing I          | Pembimbing II        |
|-----------------------|----------------------|
| Dr. Muh. Syukri, M Pd | Kusnadi, Lc. M Pd I. |

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Lukman

NIM : 180202008

Prodi : BPI

Judul : Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) DP3AP2KB  
Skripsi : untuk Mengurangi Angka Pernikahan dini di Kabupaten Sinjai



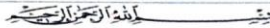
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [fukisiatmsinjai@gmail.com](mailto:fukisiatmsinjai@gmail.com)

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XOI/2020



- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H

5 November 2021 M



Rekan,

Pr. Suriati, M.Sos.I  
 NBM. 948500

**Tembusan :**

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai



Nomor: 038.02/TH.1.AU/P/2022  
 Lamp: 1 Rangkap  
 Hal: 1

Sinjai, 08 Ramadhan 1443 H  
 09 April 2022 M

**Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat  
**Kepala Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai**  
 di-  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi  
 Bimbingan dan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai,  
 dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Nama          | Lukman                         |
| NIM           | 180202008                      |
| Program Studi | Bimbingan dan Penyuluhan Islam |
| Semester      | VIII                           |

akan mengadakan penelitian dengan judul

**Implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui Forum Genre Sinjai dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Sinjai.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan  
 izin melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dr. Surinti, M. Sos. I.  
 NPM. 948 500

**Tembusan**

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482) 23608 Fax (0482) 21032

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/10. 226 /DP3AP2KB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : <b>ANDI TENRI RAWE BASO, ST, M.Si</b>                                                                                  |
| NIP               | : 19770624 200312 2 003                                                                                                  |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina, IV/a                                                                                                          |
| Jabatan           | : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai |

Dengan ini menerangkan bahwa :

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Nama                  | : <b>LUKMAN</b>                            |
| Tempat/Tanggal lahir  | : Sinjai, 24 Agustus 2000                  |
| Nama Perguruan Tinggi | : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai |
| Nim                   | : 1802020008                               |
| Program Studi         | : Bimbingan Penyuluhan Islam               |

Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dengan judul Skripsi ***"Implementasi Kebijakan Program PUP (Pendidayaan Usia Perkawinan) Melalui Forum Genre Sinjai dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sinjai"***

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 11 Juli 2022

Pejabat yang Membuat Pernyataan  
Kepala Dinas,



**ANDI TENRI RAWE BASO, ST, M.Si**

Pangkat: Pembina

Nip : 19770624 200312 2 003



Similarity Report ID: oid:30061:2824967

PAPER NAME

**180202008**

AUTHOR

**Lukman**

WORD COUNT

**11134 Words**

CHARACTER COUNT

**74947 Characters**

PAGE COUNT

**55 Pages**

FILE SIZE

**96.4KB**

SUBMISSION DATE

**Dec 6, 2022 9:26 AM GMT+7**

REPORT DATE

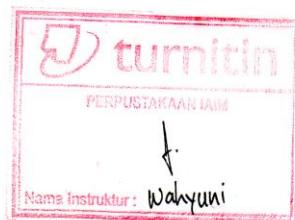
**Dec 6, 2022 9:27 AM GMT+7****● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Submitted Works database
- Manually excluded sources



## BIODATA PENULIS

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Lukman                                                                                                                                                                                     |
| Nim                   | : 180202008                                                                                                                                                                                  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sinjai, 24 Agustus 2000                                                                                                                                                                    |
| Alamat                | : Dusun Lambari, Desa<br>Tellulimpoe, Kecamatan<br>Tellulimpoe                                                                                                                               |
| Pengalaman Organisasi | :1. Ketua Umum PIK-M AD<br>IAIM Sinjai Periode 2020-2021<br><br>2. Pengurus HIMAPRODI BPI<br>IAIM Sinjai Periode 2020-2021<br><br>3. pengurus PK. IMM FUKIS<br>IAIM Sinjai Periode 2019-2021 |
| Riwayat Pendidikan    | :                                                                                                                                                                                            |
| 1. SD/MI              | : SD Negeri 51 Lambari Tamat<br>Tahun 2012                                                                                                                                                   |
| 2. SLTP/MTS           | : SMP Negeri 5 Sinjai Selatan<br>Tamat Tahun 2015                                                                                                                                            |
| 3. SMU/MA             | : SMA Negeri 9 Sinjai Tamat<br>Tahun 2018                                                                                                                                                    |
| 4. Handpone           | : 08238365385                                                                                                                                                                                |
| 5. Email              | : lukman.ag24@gmail.com                                                                                                                                                                      |
| 6. Nama Orang Tua     | : Antu (Ayah)<br>Rahma (Ibu)                                                                                                                                                                 |

